

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PERATURAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)**

TESIS



Oleh:

DIAN SYAH PUTRI, S.H.

NIM : 20302200197

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**


2024

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN Keadilan Restoratif
DALAM PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)**

Oleh:

Nama : **DIAN SYAH PUTRI**
NIM : 20302200197
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winlawa Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA
جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DALAM PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN SYAH PUTRI, S.H.

NIM : 20302200197

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(DIAN SYAH PUTRI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAN SYAH PUTRI, S.H.

NIM : 20302200197

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
MELALUI PENDEKATAN KeadILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS PADA KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Mei 2024

Yang menyatakan,



(DIAN SYAH PUTRI)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, hal ini disebabkan saat ini akses masyarakat Indonesia sangat mudah untuk mendapatkan narkoba. Keadaan semakin diperparah dengan fakta bahwa telah mulai terjadi normalisasi peredaran gelap narkoba yang dilakukan di tempat umum, sehingga sangat merusak kehidupan masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba tidak dapat dibiarkan terus berkembang karena apabila semakin berkembangnya narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan psikis (mental) penggunanya, tetapi juga mengakibatkan melambatnya perkembangan ekonomi dan menurunnya kemajuan sosial. Dalam perkembangan hukum di Indonesia dikenal kebijakan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Tentunya dengan munculnya keadilan restoratif (*restorative justice*) ini dapat menjadi sebuah perlindungan bagi para korban penyalahgunaan narkoba, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Tujuan penelitian ini agar dapat mengetahui bagaimana kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai korban/pecandu/penyalahguna narkoba menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bagaimana implementasi kebijakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan teknik studi pustaka dan wawancara.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba pendekatan keadilan restoratif khususnya dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia saat ini sudah mulai diterapkan dan memberikan dampak positif guna memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan hati nurani.

Kata Kunci: *Kebijakan Penghentian Penuntutan, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Keadilan Restoratif.*

ABSTRACT

The misuse of Narcotics in Indonesia is in a very worrying condition, this is because currently, Indonesian people have very easy access to get narcotics. The situation is further aggravated by the fact that there has begun to normalize by the illicit circulation of narcotics in public places, so that it is very damaging to people's lives, especially the younger generation. The misuse of Narcotics cannot be allowed to continue to grow because if narcotics continues to develop, it will not only damage the physical and psychological (mental) health of its users, but will also result in a slowdown in economic development and a decline in social progress. In the development of law in Indonesia, the policy of terminating prosecutions through a restorative justice approach is known. Of course, the emergence of restorative justice can provide protection for victims of The misuse of narcotics, who are not involved in illicit narcotics trafficking.

The aim of this research is to find out what criteria a person can be categorized as a victim/addict/narcotics abuser according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and how to implement the policy of terminating prosecution for criminal acts of narcotics abuse through a restorative justice approach, especially in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulations. This research is empirical juridical research, which is qualitative in nature. Data collection techniques use library study and interview techniques.

The results of the research conclude that the policy of terminating prosecutions for criminal acts of narcotics abuse with a restorative justice approach, especially in the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulations, has now begun to be implemented and has had a positive impact in fulfilling the community's sense of justice by balancing legal certainty and conscience.

Keywords: *Termination of Prosecution Policy, Legal protection for victims of narcotics abuse, Restorative Justice*

Kata Pengantar

Puji dan rasa syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Takalar)”.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama penulisan tesis ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis. Rasa terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE,Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung telah banyak membantu penulis dalam mengejar kesulitan yang dihadapi oleh penulis saat mengejar tenggat waktu pendaftaran sidang tesis.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bidang Akademik Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

5. Bapak Dr. Jawade Hafidz S.H., M.H. dan Dr. Denny Suwaondo, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji penulis yang telah membantu penulis untuk memperbaiki tesis ini.
6. Guru Besar dan Dosen Pengajar Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada Penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi inspirasi dalam pengerjaan penulisan hukum ini, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan pribadi penulis. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, Mei 2024
Yang Menyatakan,

Dian Syah Putri, S.H.
NIM. 20302200197

DAFTAR ISI

Surat Pernyataan Keaslian.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	10
2. Penuntutan.....	11
3. Penghentian Penuntutan	13
4. Keadilan Restoratif.....	15
5. Penyalahgunaan Narkotika.....	16
6. Rehabilitasi.....	23
F. Kerangka Teori	24
1. Teori Hukum Progresif.....	24
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	25
3. Teori Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam	27
G. Metode Penelitian.....	32
1. Metode Pendekatan	32
2. Spesifikasi Penelitian	33
3. Sumber dan Jenis Data	33
4. Metode Pengumpulan Data	35
5. Metode Analisis Data	36
H. Sistematika Penulisan Tesis	38
1. Bab. I Pendahuluan	39
2. Bab. II Kajian Pustaka.....	39
3. Bab. III Hasil Penelitian dan Pembahasan	40
4. Bab. IV Penutup	41
5. Daftar Pustaka	41

BAB II	42
KAJIAN PUSTAKA.....	42
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana.....	42
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	44
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	48
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	51
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika	51
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	54
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	58
4. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam.....	60
5. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika	62
C. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan	64
1. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	64
2. Penuntutan.....	68
3. Alasan Penghentian Penuntutan	71
4. Prosedur Penghentian Penuntutan	73
D. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i>	75
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	75
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i>	77
BAB III.....	79
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.	79
1. Dasar Hukum Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia	84
2. Tata Cara Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia	87
3. Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.	91
B. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.	98
C. Formulasi Implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dimasa depan	101

BAB IV	113
PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia merupakan sebuah permasalahan kompleks dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan harus segera diselesaikan secara komprehensif, Pelaku maupun korban Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dari kalangan orang dewasa, namun juga dari kalangan remaja hingga anak-anak, sehingga dapat merusak kehidupan generasi bangsa.

Jika berbicara mengenai kasus narkotika, pendapat yang awam ditemukan adalah sistem peradilan pidana dijadikan sebuah instrumen yang digunakan untuk menangani perkara narkotika. Perlu dibedakan antara sistem peradilan pidana dengan hukum acara pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Andi Hamzah, di satu pihak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sangat berbeda. Hukum acara pidana hanya tentang hukumnya, sementara sistem peradilan pidana lebih luas, juga meliputi yang bukan hukum.¹

Hal ini berkaitan dengan pembinaan yang dilakukan lapas untuk narapidana yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan permasalahan kompleks

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 76.

yang ada di dalam lapas yang pada akhirnya memberikan hambatan dalam pembinaan terhadap warga binaan. Salah satunya adalah kelebihan daya tampung atau *overcrowding*.

Dampak dari kelebihan daya tampung atau *overcrowding* dalam lapas ini menimbulkan permasalahan-permasalahan baru seperti kasus yang terjadi pada November 2017 dimana kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas II A Permisan di Nusa Kambangan yang menimbulkan 3 orang korban luka luka dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian juga kasus Rumah Tahanan Kelas II B Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak, Provinsi Riau mengalami kerusuhan yang mengakibatkan terbakarnya bangunan Rutan tersebut pada november 2019.⁸ Tak ketinggalan Lapas kasus yang terbaru adalah pada tanggal 22 September 2021, kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas tangerang, Banten, akibat *overcrowding* dalam Lembaga Pemasyarakatan menewaskan setidaknya 49 orang narapidana dan menyebabkan lebih dari 70 orang lainnya terluka.²

Selain itu dampak lain dari *overcrowding* lapas yang tidak dapat dipungkiri yakni mengakibatkan pihak lapas sulit dalam melakukan pengendalian peredaran narkoba di dalam lapas, maraknya transaksi narkoba yang dilakukan oleh para narapidana didalam lapas sehingga apabila keadaan *overcrowding* terus dibiarkan, maka semakin besar peluang terciptanya peredaran narkoba di dalam lapas.

²Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2021, Mengurangi Permasalahan Overcrowded di lapas/rutan, <http://www.ditjenpas.go.id/mengurai-permasalahan-overcrowded-di-lapasrutan> diakses pada 22 April 2024.

Bertitik fokus pada hukum dengan sistem pemidanaannya, bahwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang pada umumnya diselesaikan melalui jalan formal yaitu lembaga peradilan (Litigasi). Adapun tahapan proses penanganan perkara pidana dilakukan dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.³

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dikenal yang namanya keadilan restoratif (*restorative justice*). Perkembangan ini muncul dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, hlm. 170.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan kembali dalam keadaan semula, keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak lagi berorientasi pada pembalasan. Keadilan restoratif merupakan suatu kebutuhan masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.⁴

Konsep keadilan restoratif diimplementasikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa: “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut: pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, dan ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Namun terdapat kekhususan dimana dalam perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, konsep keadilan restoratif diimplementasikan

⁴ Reynaldi Sinyo Wakkary. *Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020*, Jurnal Lex Crimen. Vol X (9), 2021, hlm.116.

melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dilakukan dengan mengedepankan keadilan restoratif dan kemanfaatan (*doelmatigheid*), serta mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), *cost and benefit analysis*, dan pemulihan pelaku.

Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas dominus litis Jaksa, sebagai pengendali perkara. Pelaksanaan fungsi pengendali perkara sebagaimana dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan.

Kemudian dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa menyatakan bahwa

terhadap Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yakni terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tersangka yang dapat dikualifikasikan kedalam sangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah Tersangka yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tersebut dibuat atas dasar asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, untuk menangani perkara yang mengedepankan proses penuntutan dengan keadilan restoratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kejaksaan Negeri Takalar telah berhasil menerapkan restorative justice terhadap tindak pidana narkotika atas nama tersangka DENI Bin BAHAR. Tersangka dalam perkara ini bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WITA.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara Tindak Pidana Narkotika dengan mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, adapun rumusan permasalahan sebagai fokus pembahasan dalam tesis ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia?
3. Bagaimana Formulasi Implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dimasa depan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Formulasi Implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dimasa depan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana terkait prinsip *Restorative Justice*.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan gambaran dan masukan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice* serta dapat bermanfaat bagi kebutuhan praktis, baik bagi para penegak hukum

dalam menghadapi unjuk rasa dengan pandangan hak asasi manusia maupun untuk bahan kajian pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil putusan dalam perkara tersebut.

- b. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan mendeskripsikan secara ringkas mengenai permasalahan yang hendak dikaji serta batasan kajian penelitian, sementara kerangka teoritik merupakan acuan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang dimunculkan dalam penelitian. Kerangka konseptual (*conceptual framework*) ini merupakan kerangka berpikir yang bersifat konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁵

Pendefinisian terhadap beberapa konsep dasar diperlukan sebagai pedoman untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif, sebagai berikut :

⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 29.

1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta mempunyai kewenangan lain. Kejaksaan merupakan pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu :

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”⁶

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas. Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut :

1. Asas Legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*.
2. Asas Opportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.⁷ Yang dapat melaksanakan asas ini hanyalah Jaksa Agung dan tidak dapat diwakilkan kepada setiap Jaksa selaku penuntut umum karena kedudukan Jaksa Agung merupakan penuntut umum tertinggi.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP, pasal 1 angka 7

⁷ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2002) hlm. 37.

3. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan oleh penuntut umum didasarkan pada bunyi Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Dari ketentuan pasal tersebut secara garis besar dibagi menjadi alasan penghentian penuntutan dan prosedur penghentian penuntutan. Alasan penghentian penuntutan, yaitu :

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, alasan penghentian penuntutan dikarenakan tidak cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, perkara ditutup demi hukum.

Untuk memperjelas maksud penghentian penuntutan, pertama-tama kita kembali kepada pengertian penuntutan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP yang berbunyi:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Jadi menurut pengertian tersebut penuntutan terjadi jika suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan, sehingga batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya pelimpahan suatu perkara ke pengadilan negeri. Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan

negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

Perkara ditutup demi hukum (Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP) mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h KUHP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.⁸

Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar

⁸ PAF Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung:Sinar Baru, 1984), hlm. 106.

yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai *toerekeningsvatbaar* atau tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang sebagai *toerekenbaar* atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

4. Keadilan Restoratif

Secara umum, definisi keadilan *restorative* atau *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Di Indonesia, yang dimaksud *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembalipada keadaan semula sebagaimana diatur dalam beberapa kebijakan penegak hukum.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁹

5. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan *teoritis*, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁰

Pada umumnya sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak

⁹ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43.

¹⁰ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), Hlm. 49.

pidana penyalahgunaan narkoba, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak *berwenang*. Regulasi terkait dengan Tindak Pidana Narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba). Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Narkoba mendefinisikan narkoba sebagai berikut:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Pada dasarnya narkoba di Indonesia merupakan obat yang dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan, sehingga ketersediannya perlu dijamin. Namun narkoba dapat menimbulkan ketergantungan apabila disalahgunakan, *sehingga* dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang pada akhirnya mengganggu ketahanan nasional. Oleh karena sifat-sifat yang merugikan tersebut, maka narkoba harus diawasi dengan baik secara Nasional maupun Internasional.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau *pengembangan* ilmu pengetahuan. Kemudian

dalam Pasal 8 UU Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaku Tindak Pidana *Narkotika* dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Narkotika dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

b. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123 UU Narkotika.

c. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:¹¹

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

¹¹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*. (Jakarta: Djambatan, 2009), Hlm. 90.

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;

6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;

7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;

8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;

9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;

10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
16. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;

17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

6. Rehabilitasi

Selama ini Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya-upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Namun diperluas dalam Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika menyebutkan *“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 16 UU Narkotika menyatakan bahwa *“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”*, kemudian Pasal 1 Butir 17 UU Narkotika menyatakan bahwa *“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”* Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan

pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan pendapat yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.¹² Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.¹³ Tujuan kerangka teori adalah untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian.

1. Teori Hukum Progresif

Teori hukum Progresif merupakan bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Satjipto Rahardjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa rule breaking sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku. Ada tiga cara untuk melakukan rule breaking, pertama dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama. Kedua,

¹² Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), Hlm. 80.

¹³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), Hlm. 39.

melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam menjalankan hukum dan bernegara hukum. Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan (*compassion*) kepada kelompok yang lemah.¹⁴

Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban”. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).¹⁵

2. Teori *Restorative Justice*

Teori keadilan restorative atau *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan

¹⁴ Suteki. *Masa Depan Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), Hlm.38.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), Hlm. 172.

represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁶

Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahirlah suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik

¹⁶Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹⁷

3. Teori Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam (syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu datang dari tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, kewenangan, dan kedaulatan negara.¹⁸ Oleh karena itu al-hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan.¹⁹

Pada hakikatnya, manusia diciptakan Allah Swt di muka bumi adalah dalam rangka menyembah-Nya, sebagaimana firman-Nya:

¹⁷Muladi, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm. 81.

¹⁸R. Otje Salman. *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Bandung : ARMICO, 1987), hlm. 8.

¹⁹Badran Abu Al-Ainain Badran, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Iskandaiyah: Muassassah Syabab al-Jami'at t.t), hlm. 251

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”²⁰

Manusia memiliki berbagai potensi yang membuktikan bahwa manusia sebagai sebaik-baik ciptaan (*ahsan at-taqwim*) dan menempatkan manusia pada posisi yang strategis, yaitu :

1. Manusia sebagai Hamba Allah

Musa Asy'ari mengatakan bahwa esensi 'abd adalah ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan kepada Tuhan. Ketundukan dan ketaatan pada kodrat alamiah yang senantiasa berlaku baginya. Ia terikat oleh hukumhukum Tuhan yang menjadi kodrat pada setiap ciptaan-Nya, manusia menjadi bagian dari setiap ciptaan-Nya, bergantung pada sesamanya, hidup dan matinya menjadi bagian dari segala yang hidup dan mati. Sebagai hamba Allah manusia tidak bisa terlepas dari kekuasaan-Nya karena manusia mempunyai *fitrah* (potensi) untuk bertuhan (beragama).²¹

Pengenalan dan pengabdian yang dilakukan manusia sebagai realisasi kepatuhan kepada Tuhannya pada mulanya mereka lakukan sesuai dengan keterbatasan akalnyanya. Allah tidak ingin manusia berada selalu dalam kesesatan. Untuk itu, Allah Swt memperkenalkan kepada manusia²² tentang dirinya melalui

20QS. Adz Dzaariyat [51]: 56.

²¹ Ramayulis dan Mulyadi, *Bimbingan & Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta : Kalam Mulia, 2016), hlm. 20-21.

²² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 233.

wahyu-Nya sehingga manusia dapat melaksanakan pengabdianya sesuai aturannya dikehendaki Allah Swt.

2. Manusia sebagai *khalifatullah fil'ardhi*

Khalifah memiliki pengertian mengganti yaitu proses penggantian antara suatu individu dengan individu yang lain. Manusia dalam visi *kekhalfahan* bukan saja sekadar menggantikan, namun dengan arti yang luas is harus senantiasa mengikuti perintah yang digantikan (Allah) untuk melaksanakan tugasnya sebagai *khalifah*. Allah telah memberikan kepada manusia seperangkat potensi (*fitrah*) berupa *aql*, *qalb*, *nafs*. Namun demikian, aktualisasi *fitrah* itu tidaklah otomatis berkembang melainkan tergantung pada manusia itu sendiri.²³

Agama Islam memandang narkoba termasuk jenis *khamar* karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkoba diqiyaskan kepada *khamar*²⁴.

Hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

²³ Ramayulis dan Mulyadi, *Bimbingan & Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2016), hlm. 26.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemah: M. Ali Nursyidi*. (Bandung: PT.AI-Ma'arif, 2009), hlm. 184.

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah/05:90).

Ayat 90 surah al-maidah merupakan dalil al-Qur'an tentang keharaman narkoba, sebagaimana Sayyid Sabiq mengqiyaskannya kepada khamer. Menurut Quraish Sihab²⁵ dalam tafsir al-Misbah, bahwa sifat keharaman khamer baik banyak maupun sedikit tetap haram, sedikitnya khamer mengundang keinginan untuk mencoba lebih banyak hingga benar-benar merasa nikmat bagi peminumnya. Perbuatan yang demikian menurut beliau termasuk perbuatan yang bertujuan membinasakan diri, sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam surat lain :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 231.

menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. ALBaqarah/2:195).

Ayat tersebut, merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Kaitannya dengan Narkotika dalam ayat di atas bahwa Narkotika termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, Wisky, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan larangan penyalahgunaan narkoba, apalagi jika pengguna mengkonsumsi narkoba dengan alasan menghilangkan stress, atau membuat obat penghilang rasa gelisah. Justru alasan yang demikian menjadi langkah awal seseorang menjadi pecandu, dengan sering mengkonsumsi maka efek ketergantunganpun menjadi semakin dekat. mengatakan salah satu penyebab sulitnya pengguna narkotika untuk berhenti menggunakan obatobatan adalah akibat rasa candu dan ketergantungan yang kuat, ditambah lagi faktor pergaulan sesama pengguna.²⁶

²⁶ Syamsuridzal, *Keluarga Anti Narkoba*, (Jakarta: Kompas Press, 2006), hlm. 34.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, yang mana penelitian ini sering disebut juga dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁷ Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Metode pendekatan di atas digunakan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti bukan hanya berkisar pada berbagai instrument hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada, melainkan melihat juga hasil penelitian dan faktanya terjadi.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 175

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kualitatif yang mana data–data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka, tapi kata-kata verbal. Suteki, mengutip definisi penelitian kualitatif menurut Syaodih Sukmadinata, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual secara maupun kelompok.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian atau dari sumbernya; berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti menggunakan wawancara. Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar.

2. Data Sekunder

²⁸ Ibid. hlm 139

Data sekunder yang digunakan untuk membangun kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni berupa :

a. Bahan hukum primer merupakan hasil dari tindakan suatu lembaga yang berwenang, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, yakni undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan lainnya, meliputi :

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
6. Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan

Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari hasil karya ilmiah pada sarjana dan hasil-hasil penelitian.

c. Bahan hukum tersier, Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Ilmiah Populer;
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
4. Internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*directive interview*) yaitu suatu cara atau jalan bagi peneliti untuk memlihara suatu derajat pengendalian tertentu terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dengan pengarahan atau struktur antara lain :

1. Pelaksanaan wawancara;
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban;

3. Memperhatikan karakteristik pewawancara maupun yang diwawancarai;
4. Membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Pengumpulan data tersebut dari data primer yang diperoleh dengan mewawancarai Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Takalar dan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berhasil dilakukan penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dan diimbangi data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan yang meliputi pencarian bahan hukum ke perpustakaan dan internet.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁹ Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁰

Analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Analisis data

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Hlm.103.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*, (Jakarta: UI Press, 2010), Hlm. 250.

secara kualitatif dilakukan dengan cara menguji data dengan konsep atau teori serta jawaban yang diperoleh dari responden untuk menghasilkan data atau informasi dalam mencapai keselarasan tentang pokok masalah mengenai implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba secara *restorative justice* dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar). Tahapan analisis data adalah sebagai berikut :³¹

1. Pengumpulan data

Penulis meneliti semua data secara obyektif dan apa adanya dari hasil observasi dan pengamatan di lapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok sesuai dengan fokus penulisan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang apa yang tidak perlu dan mengurutkan data. Data-data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

3. Penyajian data

³¹ Ibid., Hlm. 20.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan kesimpulan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Keempat komponen tersebut selain mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan, dengan menjadikan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak, maka diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi kemudian dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga, digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu selesai dilakukan maka diambil sebuah kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Hasil Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar)” dituliskan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sistematika Penulisan Hukum yang dimaksud adalah terbagi menjadi 4 (Empat) Bab yaitu Bab I tentang Pendahuluan, Bab II tentang Kajian Pustaka, Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab IV tentang Penutup. Dimana masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai bagian-bagian bab penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

1. Bab. I Pendahuluan

Dalam Bab Pendahuluan menggambarkan mengenai latar belakang, perumusan masalah yang membatasi uraian serta ruang lingkup yang diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian agar dapat diketahui mengenai apa yang hendak di capai dalam penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberi alur dan gambaran dalam penulisan hukum ini.

2. Bab. II Kajian Pustaka

Dalam Bab Kajian Pustaka merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian secara umum lewat pengetahuan yang sudah ada dalam pustaka. Untuk itu isi dari kajian pustaka tersebut berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum,

peraturan perundang-undangan yang relevan dengan rumusan masalah. Kajian pustaka dimaksudkan sebagai *intellectual guessing* untuk menjawab rumusan masalah tersebut berdasarkan teori, asas, doktrin dan peraturan yang sudah ada. Tinjauan Pustaka dalam penulisan tesis ini meliputi :

- a. Tinjauan Umum Tindak Pidana
- b. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan
- c. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

3. Bab. III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memaparkan dan menjelaskan atas uraian hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan semua permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah sebagaimana dimunculkan dalam bab I. Di dalam bab ini informasi hasil penelitian diolah atau dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan kerangka teoritis atau kerangka analisis yang telah dituangkan dalam bab II kajian pustaka, sehingga tampak jelas bagaimana data hasil penelitian itu dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan pembahasan dalam kerangka teoritis atau kerangka analisis yang telah dikemukakan dalam kajian pustaka. Dengan begitu penulisan menjadi terarah pada pengujian kerangka teoritis atau penjelasan kontekstual masalah hukum yang menjadi permasalahan dan tujuan pembahasan penulisan hukum ini, yaitu Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Takalar).

4. Bab. IV Penutup

Dalam Bab Penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya, setelah menganalisis data dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan tema penulisan hukum. Serta berisi saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya serta bagi perkembangan ilmu hukum pidana dan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

Dalam Daftar Pustaka memuat daftar buku, referensi, sumber informasi serta perundang-undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum, landasan teori dan dasar pelaksanaan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³²

Sudarto mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³³

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.³⁴

³² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), hlm 179.

³³ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, 2013), hlm. 13.

³⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm. 6.

Selanjutnya menurut Pompe perkataan “*strafbaarfeit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁵

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”³⁶

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro menjelaskan tentang tindak pidana bahwa pelanggaran norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi sebagai hukum pidana.³⁷

Bahwa untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis “tindak pidana jika tidak ada kesalahan”.

Andi Hamzah menyamakan *strafbaarfeit* dengan istilah *criminal act* dengan alasan :

³⁵ P.A.F.Lamintan, *Op.cit*, hlm. 182.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm. 33.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Aditama, 2003), hlm. 1.

Pertama, bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum. Kedua, karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, juga dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan.³⁸

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :³⁹

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Berdasarkan beberapa rumusan terkait dengan pengertian Tindak Pidana, maka terdapat kesimpulan bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, dimana si pembuat yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 32.

³⁹ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Bandung: Fakultas Hukum Undip, 1984), Hlm. 39.

⁴⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015)f, hlm. 60.

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi, seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana telah mengarah kepada dua golongan yang berbeda, yaitu “aliran monistis” dan “aliran dualistis”, dengan penjelasan sebagai berikut :⁴¹

- a. Pandangan Monistis

- 1) Simons

Unsur dari tindak pidana (*strafbaarfeit*), meliputi perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

⁴¹ Sudarto, *Op.cit*, hlm. 67-70.

2) Van Hamel

Strafbaarfeit memiliki unsur-unsur perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.

3) J. Bauman

Strafbaarfeit adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

4) Wirjono Prodjodikoro

Unsur tindak pidana adalah pelakunya dapat dikenakan pidana karena perbuatannya.

5) Karni

Unsur-unsur tindak pidana mengandung perlawanan hak, yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan.

b. Pandangan Dualistis

1) H.B. Vos

Perbuatan manusia, dan diancam pidana dalam undang-undang.

2) Moeljanto

- Perbuatan (manusia)

- Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- Bersifat melawan hukum (syarat materiil perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur perbuatan ini terletak pada orang yang berbuat.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam aliran monistis tidak dijelaskan pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility* sedangkan dalam aliran dualistis dijelaskan tentang pemisahan antara kedua hal tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto “*Bagi orang yang berpandangan monistic seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat*”.

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu :⁴²

- a. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

⁴² P.A.F Lamintang, *Op.cit*, hlm. 193-194.

- 1) Unsur perbuatan
 - 2) Sifat melanggar hukum
 - 3) Kualitas dari si pelaku
 - 4) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
 - 2) Maksud atau (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
 - 3) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak Pidana dibedakan antara lain, Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem Hukum pidana di dalam Perundang-undangan secara keseluruhan. Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh Masyarakat sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan keadilan. Sedangkan Pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Pebuatan-perbuatan ini dianggap sebaagi tindak pidana oleh masyarakat karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana.⁴³

- b. Menurut cara merumuskannya, Tindak Pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materiil (*Materiil Delicten*). Tindak Pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana Materiil inti larangannya yaitu pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose Delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut :
Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. pada delik kelalaian (*culpa*)

⁴³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 101.

orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang di atur dalam pasal 188 dan pasal 360 KUHP.

- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. tindak pidana murni yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya di atur dalam pasal 224, 304 dan 552 KUHP. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui anaknya sehingga anak tersebut meninggal.⁴⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak

⁴⁴ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 25-27.

pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi)⁴⁵

Beberapa jenis narkotika yang sering disalahgunakan adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Narkotika Golongan I Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi

⁴⁵ Dharana Lastarya, *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*, (Jakarta: Pakarkarya, 2006), hlm.15.

⁴⁶ Erwin Mappaseng, *Pemberantasan dan Pencegahan Narkotika yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*, (Surabaya: Buana Ilmu, 2002), hlm. 3.

- serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: heroin/putaw, kokain, ganja);
- b. Narkotika Golongan II Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, morfin, petidin);
- c. Narkotika Golongan III Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: Kodein)

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.⁴⁷

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 UU Narkotika ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karenanya

⁴⁷ Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 49.

narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43), sedangkan mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU Narkotika dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pengedar

Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I, Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II, serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.

b. Produsen

Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118 dan Pasal 123 UU Narkotika.

- c. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkotika berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkotika. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:⁴⁸

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
2. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
3. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;

⁴⁸ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm. 90.

4. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
5. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
6. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
7. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
8. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
9. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
10. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

11. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
12. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
13. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
14. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
15. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
16. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
17. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk

- pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;
18. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
19. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
20. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
21. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Sudarsono, dikutip dari pendapat Dr. Graham Blaine mengemukakan bahwa biasanya seorang remaja mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab,⁴⁹yaitu:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain;
- b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru serta norma-norma sosial;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks;
- d. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk mencari dan menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan;
- g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi, dan kepepetan hidup;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas;
- i. Hanya iseng-iseng atau dorongan rasa ingin tahu.

Menurut Nashih Ulwan, narkoba merupakan obat yang merusak kehidupan, salah satunya fisik. Para dokter dan pakar kesehatan telah menyatakan bahwa minuman keras dan narkoba dapat menyebabkan penyakit gila, melemahkan daya ingat, mengganggu

⁴⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja; Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 72.

syaraf dan pencernaan, melumpuhkan ketajaman berpikir, menghilangkan selera makan, melemahkan daya seksual, membekukan jaringan dan urat-urat darah serta penyakit berbahaya lainnya.⁵⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yakni terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tersangka yang dapat dikualifikasikan kedalam sangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah Tersangka yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika.

⁵⁰ Abdullah Nasih Ulwan, *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia jilid 3*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiriabdi, 2012), hlm. 27-28

4. Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam memandang narkotika termasuk jenis khamar karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkotika diqiyaskan kepada khamar⁵¹. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam al-Quran surat al-Maidah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah/05:90).

Ayat 90 surah al-maidah merupakan dalil al-Qur'an tentang keharaman narkotika, sebagaimana Sayyid Sabiq mengqiyaskannya kepada khamer. Menurut Quraish Sihab⁵² dalam tafsir al-Misbah, bahwa sifat keharaman khamer baik banyak maupun sedikit tetap haram, sedikitnya khamer mengundang keinginan untuk mencoba lebih banyak hingga benar-benar merasa nikmat bagi peminumnya.

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah. Terjemah: M. Ali Nursyidi*. (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 2009), hlm. 184.

⁵² Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah*, (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 231.

Perbuatan yang demikian menurut beliau termasuk perbuatan yang bertujuan membinasakan diri, sebagaimana Allah SWT juga berfirman dalam surat lain :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. ALBaqarah/2:195).

Ayat tersebut, merupakan larangan Allah terhadap minum khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib. Kaitannya dengan Narkotika dalam ayat di atas bahwa Narkotika termasuk sejenis benda yang memabukkan, dalam hal ini Sayyid Sabiq mengkiyaskan hukumnya kepada meminum khamar, yaitu sesuatu yang memabukkan, apakah itu Bir, Kiwi, Wisky, maupun jenis miras lainnya yang memiliki kadar alkohol tertentu sehingga membuat seseorang mabuk dan hilang akal serta kesadaran yang berdampak pada kebinasaan dirinya sendiri.

Dalil-dalil tersebut menunjukkan larangan penyalahgunaan narkotika, apalagi jika pengguna mengkonsumsi narkoba dengan alasan menghilangkan stress, atau membuat obat penghilang rasa

gelisah. Justru alasan yang demikian menjadi langkah awal seseorang menjadi pecandu, dengan sering mengkonsumsi maka efek ketergantunganpun menjadi semakin dekat. mengatakan salah satu penyebab sulitnya pengguna narkotika untuk berhenti menggunakan obatobatan adalah akibat rasa candu dan ketergantungan yang kuat, ditambah lagi faktor pergaulan sesama pengguna.⁵³

5. Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yg dahulu (semula), serta perbaikan anggota tubuh yg cacat dsb atas individu seperti pasien rumah sakit, korban bencana supaya menjadi manusia yg berguna dan memiliki tempat di dalam masyarakat.

Rehabilitasi menurut Kamus Ilmiah Populer, merupakan pemulihan (perbaikan atau pembetulan); seperti sedia kala; pengembalian nama baik secara hukum, pembaharuan kembali.⁵⁴

Pasal 1 ayat (16) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara

⁵³ Syamsuridzal, *Keluarga Anti Narkoba*, (Jakarta: Kompas Press, 2006), hlm. 34.

⁵⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 404

terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Namun diperluas dalam Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika menyebutkan “*Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 16 UU Narkotika menyatakan bahwa “*Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika*”, kemudian Pasal 1 Butir 17 UU Narkotika menyatakan bahwa “*Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.*” Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan

pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

C. Tinjauan Umum Kewenangan Jaksa Dalam Proses Penuntutan

1. Tugas dan Wewenang Jaksa

KUHAP memberi uraian pengertian jaksa dan penuntut umum pada Pasal 1 butir 6a dan b serta Pasal 13. Di dalam KUHAP, dapat ditemukan perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa. KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.⁵⁵ Di dalam Pasal 1 butir 6 ditegaskan hal itu sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

⁵⁵ Andi Hamzah. Op. Cit. Hlm. 71.

tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan terkait Tugas dan Wewenang Jaksa, yaitu :

1. Dibidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;

- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statik kriminal.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut :

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 ayau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;

- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP);
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1);
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4);
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80);
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i);
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1);
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2;
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan

sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penuntutan

Penuntutan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil yang dituntut, atau sesuatu yang dituntut (seperti permintaan dengan keras).¹ Penuntutan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di dalam Pasal 1 butir 7 yaitu sebagai berikut: “Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termuat pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.⁵⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa

⁵⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 757.

dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.⁵⁷

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan, yaitu:⁵⁸

1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana;

2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan.

⁵⁷ Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 4.

3. Alasan Penghentian Penuntutan

Alasan penghentian penuntutan yang disebutkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu :

- tidak cukup bukti;
- peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- perkara ditutup demi hukum.

Secara harfiah arti kata penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana.

Namun demikian dua alasan tersebut bisa digunakan juga untuk tidak jadi menuntut oleh penuntut umum seperti yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP. Berarti perkara tersebut belum sampai dilimpahkan ke pengadilan.

Terdapat beberapa tahapan dalam hukum acara pidana di Indonesia apabila terjadi suatu perkara pidana, yang dibagi ke dalam 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap penyidikan oleh penyidik (Pasal 1 ayat (5) KUHAP) dan penyidikan (*opsporing*) dilaksanakan oleh penyidik (Pasal 1 ayat 2 (KUHAP);

2. Tahap prapenuntutan (Pasal 14 huruf b) dan penuntutan (*vervlogging*) dilaksanakan oleh Penuntut Umum (Pasal 1 ayat (7) KUHAP);
3. Tahap pemeriksaan di Pengadilan atau mengadili (*rechspraak*) dilaksanakan oleh Hakim (Pasal 1 ayat (9) KUHAP);
4. Tahap melaksanakan putusan Hakim (*executie*) dilaksanakan oleh Jaksa (Pasal 1 ayat (11) KUHAP);
5. Tahap pengawasan pelaksanaan hukuman dilaksanakan oleh Hakim.⁵⁸

Perkara ditutup demi hukum dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP mempunyai perumusan lain yang mempunyai maksud yang sama yakni dalam Pasal 14 huruf h KUHAP tentang kewenangan penuntut umum menutup perkara demi kepentingan hukum. Suatu perkara yang ditutup demi hukum atau menutup perkara demi kepentingan hukum dilakukan oleh penuntut umum sebelum melakukan penuntutan.⁵⁹

Perbuatan menutup perkara demi hukum ini antara lain dapat dilakukan oleh penuntut umum, apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar seperti itu menjadi tertutup kemungkinannya bagi

⁵⁸ Luhut M. P. Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2004), hlm. 33.

⁵⁹ PAF Lamintang, *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), hal. 106.

penuntut umum untuk dapat melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu. Dalam suatu tindak pidana itu terdapat dasar-dasar yang meniadakan pidana atau tidak, apakah suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya berdasarkan sesuatu unsur *schuld* atau tidak, apakah sesuatu tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak, apakah seorang tersangka itu dapat dipandang sebagai toerekeningsvatbaar atau tidak, dan apakah tindakan seorang pelaku itu dapat dipandang sebagai toerekenbaar atau tidak, maka setelah seorang itu disidik atau dituntut, hanya hakim sajalah yang berwenang untuk memutuskannya.

4. Prosedur Penghentian Penuntutan

Berdasarkan Penjelasan Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d. KUHAP, mengenai prosedur melakukan penghentian penuntutan bahwa penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan harus dibebaskan;
- Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim;
- Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Menurut ketentuan TPP-KUHAP lampiran 1, turunan surat ketetapan harus dikirimkan juga kepada saksi pelapor atau korban agar mereka bisa menghindarinya dari kemungkinan diajukannya ke praperadilan. Ketentuan tersebut menurut pendapat penulis kurang tepat mengingat pengajuan praperadilan merupakan hak seseorang asalkan memenuhi ketentuan Pasal 80 KUHAP.

Asas oportunitas tercantum di dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut sebenarnya tidak menjelaskan arti asas oportunitas, hanya dikatakan bahwa Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang menyampingkan perkara demi “kepentingan umum”. Apa artinya kepentingan umum dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan KUHAP, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah sebagai berikut:

”....demikian, kriteria demi kepentingan umum dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara, dan masyarakat dan bukan untuk kepentingan masyarakat.”

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan

pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.

Hal ini berarti kewenangan mengesampingkan perkara hanya ada pada Jaksa Agung dan bukan pada jaksa di bawah Jaksa Agung (vide Penjelasan Pasal 77 KUHP).⁶⁰

D. Tinjauan Umum *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Keadilan Restoratif adalah roh atau asas hukum di balik penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶¹ Dalam jiwa bangsa Indonesia, ada hukum dalam sistem hukum yang dengan tegas menghindari tujuan pembedaan untuk pembalasan (*ius talionis*). Keadilan restoratif ini memfokuskan pada kejahatan yang menyebabkan timbulnya kerugian/kerusakan serta keadilan (justice) sebagai usaha untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dengan tujuan mengangkat korban kejahatan, pelaku kejahatan, dan

⁶⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 20.

⁶¹ Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermatabat)*, (Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, 2017), Hlm. 53.

masyarakat yang terkena dampak sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.⁶²

Secara umum, definisi keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Restorative Justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati oleh para pihak. *Restorative Justice* dikatakan sebagai pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar pengadilan karena merupakan proses perdamaian dari pelaku tindak pidana dan korban yang timbulnya akibat, yaitu korban atau kerugian dari perbuatan pidana tersebut.⁶³

⁶² Muladi, "Implementasi Pendekatan 'Restorative Justice' Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm. 59-61.

⁶³ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisaksi, 2009), hlm. 43.

Model penyelesaian tindak pidana berbasis keadilan restoratif merupakan suatu gagasan lama namun saja baru dikembangkan akhir-akhir ini di dalam sistem peradilan pidana yang mana difokuskan pada pemberian rasa keadilan hukum baik antara korban dan pelaku maupun diberikan keseimbangan di mata hukum itu sendiri. Keadilan restoratif sebagai suatu usaha untuk mencari proses penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan.⁶⁴ Untuk itu bentuk hukuman atau penyelesaian secara restorative perlu juga diperkenalkan dan direalisasikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia mengingat hukum pidana sendiri merupakan “ultimum remidium” atau obat terakhir di dalam suatu proses pemidanaan bukan sebagai primum remidium di dalam suatu proses.⁶⁵

2. Prinsip *Restorative Justice*

Menurut Komariah E. Sapardjaja, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam pendekatan keadilan restoratif adalah:⁶⁶

1. Keadilan yang dituntut adalah adanya upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan;

⁶⁴ Tenriawaru, et al, *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), hlm. 91.

⁶⁵ Karim, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87.

⁶⁶ Kwat Yudi Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)”, dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No 3 September 2012, hlm 32.

2. Siapapun yang terlibat dan terkena dampak tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya;
3. Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain sebagai berikut :⁶⁷

1. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;
2. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan pelayanan;
3. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas;
4. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku;
5. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

⁶⁷ D.S Dewi dan Fatahillah A Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), Hlm. 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau *Rechtsstaat*. Profesor Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern⁶⁸. Negara Hukum Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*". Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika

⁶⁸ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar, 1962), hlm. 9.

hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara Hukum di zaman sekarang.

Menurut Arief Sidharta⁶⁹, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*);
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”;

⁶⁹ B. Arief Sidharta, “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara;
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip;
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Dalam tatanan hukum mengenal adanya Asas *Ultimum Remedium*. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir⁷⁰. Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Liberty, 2009), Hlm. 128.

sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam penegakan hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika juga sangat diperlukan guna mencari solusi dari berbagai permasalahan yang timbul akibat konsekuensi terhadap penjatuhan sanksi pidana pada setiap kasus pidana yang ada di Indonesia.

Dalam perkembangan sistem hukum pidana di Indonesia dikenal yang namanya keadilan restoratif. Perkembangan ini muncul dikarenakan sistem retributif yang selama ini diterapkan ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Penerbitan pedoman penerapan keadilan restoratif perkara penyalahgunaan narkoba tersebut dilatarbelakangi dan memperhatikan sistem peradilan pidana saat ini cenderung primitif. Hal ini tercermin dari jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (*overcrowding*) dan sebagian besar merupakan narapidana tindak pidana narkoba. Isu *overcrowding* telah menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah sebagaimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dalam rangka perbaikan sistem hukum pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Atas dasar tersebut, diperlukan kebijakan kriminal yang bersifat strategis, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan UU Narkotika tentang Narkotika yang selanjutnya disebut UU Narkotika.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkoba ataupun penyalahguna narkoba dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkoba bagi diri sendiri maupun penyalahgunanarkoba hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkoba bagi diri sendiri dan penyalahgunanarkoba adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkoba untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkoba di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain

individu yang menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.⁷¹

1. Dasar Hukum Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penghentian Penuntutan melalui pendekatan Keadilan Restoratif diimplementasikan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam rangka melaksanakan amanat hukum progresif dimana aparat penegak hukum dapat memberikan perlindungan bukan hanya bagi korban namun juga kepada tersangka atas dasar musyawarah dan mediasi kepada kedua belah pihak.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur secara jelas posisi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas *dominus litis*.

Salah satu prinsip yang dikenal dalam tahap penuntutan yaitu

⁷¹ C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm. 36.

dominus litis, yang artinya “jaksa” atau penguasa perkara sehingga dalam proses peradilan pidana, jaksalah yang berwenang apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan atau tidak⁷² kewenangan jaksa berdasarkan asas dominus litis juga termuat dalam Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur bahwa, Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Menurut Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

⁷² RM. Surachman, *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*, (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 1996), hlm. 83.

Dalam Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur mengenai perkara-perkara apa saja yang dikecualikan untuk dilakukan Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yakni sebagai berikut :

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (8) tersebut diatas, menyebutkan bahwa Tindak Pidana Narkoba termasuk dalam klasifikasi perkara yang dikecualikan untuk dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut perkara Tindak Pidana Narkoba tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun terdapat kekhususan yg mengatur bahwa perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, dapat dilakukan RJ berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Dalam BAB II Angka 1 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 menyebutkan “Penuntut Umum melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam rangka melaksanakan asas *dominus litis* Jaksa sebagai pengendali perkara.

2. Tata Cara Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Mengenai Tata Cara Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia telah diatur secara khusus melalui Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Dimana dalam BAB IV huruf B mengatur mengenai jenis dan persyaratan Rehabilitasi melalui proses hukum yaitu sebagai berikut:

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas :
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.

2. Terhadap tersangka yang disangka melanggar pasal 127 UU Narkotika, dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1;
3. Tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikualifikasikan sebagai penyalah guna yang terdiri atas:
 - a. penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
 - b. korban penyalahgunaan narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
 - c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).
4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalah guna sebagaimana dimaksud pada angka 3 yaitu:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);
 - c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;

- d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba, atau penyalah guna narkoba;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba.

Prosedur Penghentian Penuntutan Tindak Pidana

Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia yakni sebagai berikut :

1. Pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap 2), Penuntut Umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka;

2. Dalam hal tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka:
 - a. Tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
 - b. keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, di atas kertas bermeterai.
3. Penuntut Umum membuat dan mengajukan nota pendapat secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri agar terhadap tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan melampirkan:
 - a. hasil asesmen terpadu;
 - b. hasil pemeriksaan laboratorium forensic;
 - c. surat keterangan pernah/tidak pernah menjalani rehabilitasi;
 - d. surat pernyataan kesediaan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum; dan
 - e. surat jaminan tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau wali tersangka.
4. Dalam hal diperlukan, pengajuan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan ekspose dengan pimpinan.
5. Dalam hal tersangka tidak bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, tersangka membuat surat pernyataan tidak bersedia

menjalani rehabilitasi melalui proses hukum di atas kertas bermeterai dan terhadap tersangka dilakukan penuntutan.

Pelaksanaan fungsi *dominus litis* dilakukan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Jaksa dalam rangka membangun sistem peradilan pidana terpadu sejak tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran, termasuk melakukan prapenuntutan dan melaksanakan pengawasan horizontal melalui lembaga praperadilan. Ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang menunjukkan adanya kebijakan yang bertujuan agar Penyalahguna narkoba tidak lagi menyalahgunakan narkoba tersebut.

3. Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan BAB IV huruf B angka 3 Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa mengatur mengenai kalsifikasi terkait siapa yang dapat dikenakan pasal 127 UU Narkoba sehingga dapat

dilakukan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi, antara lain:

- a. penyalah guna narkotika (vide Pasal 1 angka 15 UU Narkotika);
- b. korban penyalahgunaan narkotika (vide Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika); atau
- c. pecandu narkotika (vide Pasal 1 angka 13 UU Narkotika).

Dengan demikian selain penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika sebagaimana disebut diatas, tidak dapat dilakukan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi khususnya yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yakni Bapak Irwanto Eka Putra Rahim, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar yang merupakan Jaksa fasilitator dalam proses Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi di Kejaksaan Negeri Takalar. Bahwa dalam pelaksanaan proses Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi tersebut dinyatakan berhasil dengan proses sebagai berikut :

- Kronologi perkara yaitu awalnya pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Tersangka DENI Bin BAHAR

dihubungi oleh ANDI (DPO) melalui chat WhatsApp yang mengajak tersangka untuk membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, sehingga tersangka menghubungi NUNUNG (DPO) untuk membeli sabu-sabu dengan harga paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sesuai keinginan ANDI (DPO) selanjutnya tersangka bertemu dengan ANDI (DPO) dan ALDI (DPO), kemudian tersangka berangkat bersama ANDI (DPO) menuju kerumah NUNUNG (DPO) di Dusun Tammuloe Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dari NUNUNG (DPO), selanjutnya tersangka berangkat menemui ALDI (DPO). Kemudian pada saat diperjalanan sekira Pukul 18.30 Wita di Jalan Poros Dusun Bianara Desa Parang Baddo Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, tersangka kemudian diberhentikan oleh anggota polisi dari unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar, tetapi salah seorang diantaranya melarikan diri, sehingga yang tertangkap saat itu yakni Tersangka DENI, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri tersangka ditemukan kemasan rokok Surya milik tersangka yang pada kemasan plastiknya berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.

- Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna narkotika yaitu, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium

kriminalistik pada Bidang laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No.LAB : 2867/NNF/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023, tersangka positif menggunakan narkoba. Berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, pelaku tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba dan merupakan pengguna terakhir (end user). Pelaku tertangkap atau ditangkap tanpa barang bukti yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari. Narkoba pemakaian satu hari merupakan narkoba jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahguna narkoba.

- Berdasarkan hasil Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : R/TAT-307/VIII/2023/BNNP tanggal 04 Agustus 2023, pelaku dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahgunaan narkoba.
- Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak Badan Narkoba Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan dari pihak penyidik Kepolisian Takalar yang dimintakan kepada pusat rehabilitasi sosial maupun medis (Rumah Sakit Jiwa) bahwa pelaku belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.

- Pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, Penuntut Umum memberitahukan mekanisme penyelesaian perkara dengan rehabilitasi melalui proses hukum kepada tersangka. Dalam hal tersangka bersedia menjalani rehabilitasi melalui proses hukum maka tersangka membuat surat pernyataan kesediaan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dan keluarga atau wali tersangka membuat surat jaminan bahwa tersangka akan menjalani rehabilitasi melalui proses hukum, diatas kertas bermaterai.
- Kemudian diterbitkan Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dari Kepala Kejaksaan Negeri Takalar Nomor : B-377/P.4/32/Enz.2/09/2023 tanggal 29 September 2023, yang memerintahkan agar dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum dengan rawat inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 telah dilakukan penyerahan Tersangka kepada Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar, serta dilakukan pendandatangan Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Rehabilitasi dan selama masa rehabilitasi berlangsung, ada wajib lapor terkait dengan kondisi Tersangka yang terkini. Selanjutnya, untuk biaya rehabilitasi, sepenuhnya harus ditanggung penuh oleh negara melalui kejaksaan.

- Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dapat dicabut dikemudian hari jika terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik/Penuntut Umum atau ada putusan pra peradilan/putusan pra peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari Pengadilan Tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah atau Tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai dengan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar dengan tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan oleh Penuntut Umum.

Tujuan pemidanaan dalam tindak pidana pengguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika harus dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna (*end user*) atau pengedar. Tindakan selektif itu juga harus diterapkan dalam Pasal 127 UU Narkotika yang dikenakan sanksi pidana untuk golongan I sampai III sebagai korban, maka setiap penyalahguna berhak memperoleh hak rehabilitasi medis dan sosial. Penerapan rehabilitasi medis dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika bertujuan sebagai:⁷³

1. Tujuan pemidanaan adalah untuk pencegahan;

⁷³Ahmad Ali, Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana, (Jakarta: Chandra Karya Utama, 2001), hlm. 89.

2. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*) tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*);
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan berupa kesengajaan atau kelalaian sebagai syarat untuk dijatuhkan pidana.

Dengan dilaksanakannya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif ini selaras dengan pesan dari Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung yang menyatakan bahwa pentingnya membangun nurani dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jaksa Agung menekankan dalam setiap pelaksanaan tugas dan amanah yang Jaksa emban ini haruslah dilakukan dengan mengembangkan pola pikir yang kognitif dan terstruktur yang dilandasi dengan hati nurani.

Berdasarkan data hasil penelitian diatas menurut penulis berpendapat bahwa penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahgunaan narkoba sudah diterapkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Takalar sesuai dengan pasal 54 dan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai

Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa, yang mana dikualifikasikan bahwa tersangka pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

B. Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi ini belum terimplementasikan secara menyeluruh di Indonesia, khususnya di Instansi Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwanto Eka Putra Rahim, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar “fakta di lapangan sangat sulit bagi penyalahguna narkotika untuk dapat memenuhi persyaratan rehabilitasi secara kumulatif yaitu urine positif, tertangkap tangan, barang bukti dibawah pemakaian 1 (satu) hari, hasil

TAT dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba.” Artinya jika persyaratan-persyaratan substansial yang diwajibkan untuk terpenuhi secara kumulatif tidak terpenuhi, maka Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba melalui Rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan dan seorang tersangka yang disangkakan dengan pasal 127 UU Narkoba tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara.

1. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana Rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba, khususnya di daerah-daerah yang terpencil yang belum memiliki sarana dan prasarana rehabilitasi.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor Penegak Hukum dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan kurangnya dukungan dan kerjasama antar Lembaga yang masih banyak terjadi dalam menegakkan suatu keadilan, termasuk dalam penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Para penegak hukum masih mengedepankan konsep pemidanaan sebagai pembalasan dan mengesampingkan pendekatan *Restorative Justice*. Sehingga tidak dilakukan pendekatan oleh aparat penegak hukum kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan.

Dalam penelitian Pakpahan (2021)⁷⁴ kendala rehabilitasi yang bersifat sukarela (*voluntary*) dan rehabilitasi yang bersifat *compulsory* (kewajiban rehabilitasi putusan hakim) adanya kendala internal dan eksternal. Kendala internal rehabilitasi sukarela adanya rasa malu dari penyalahguna untuk melaporkan diri, takut apabila melapor datanya disalahgunakan, masih ingin memakai narkoba. Sedangkan kendala internal *compulsory* adanya persepsi APH yang mengkriminalkan penyalahguna narkoba dalam upaya penegakan hukumnya. Selanjutnya kendala eksternal rehabilitasi *voluntary* adalah dari keluarga penyalahguna yang malu nama baik keluarga akan tercoreng. Kendala eksternal rehabilitasi *compulsory* adalah minimnya sarana dan prasarana lembaga rehabilitasi.

Dalam prakteknya, kecenderungan penegak hukum memposisikan pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana narkoba masih dominan. Hal ini menyebabkan pengguna narkoba lebih condong ditempatkan sebagai pelaku kejahatan daripada korban yang membutuhkan pemulihan kesehatan.

Pandangan bahwa penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan narkoba didasarkan pada pemahaman bahwa seorang penyalah guna, tidak mungkin dalam tindakan penyalahgunaannya tersebut, dirinya tidak membawa, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba, terlebih apabila pelaku tertangkap dan ditemukan barang

⁷⁴ Montana Maruli Pakpahan, Erwin Owan Hermansyah, and Lukman Hakim, "Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkoba Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba," *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021): 203–16.

bukti. Dengan pemahaman tersebut maka penerapan pasal-pasal rehabilitasi sulit untuk diterapkan.

C. Formulasi Implementasi kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana narkoba melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia dimasa depan

Dalam praktek pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam hal perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering kali menemukan hambatan, salah satunya terkait dengan berbenturan substansi hukum, para aparat penegak hukum maupun dari adat/kebudayaan dari suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur mengenai hal ini secara spesifik dan komprehensif. Sehingga tujuan hukum dari pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat terwujud sebagaimana yang dicita-citakan.

Secara global, negara-negara telah membuat undang-undang yang melarang dan mengendalikan peredaran, produksi, dan penggunaan obat-obatan yang mereka sebut sebagai narkoba yang berpotensi disalahgunakan sehingga penggunaannya diatur secara ketat. Pemahaman lebih lanjut bergantung pada rincian legislatif yang berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Misalnya, di beberapa negara, ganja legal, sementara di negara lain ganja dianggap sebagai narkoba menurut undang-undang.

Pelanggaran narkoba telah memainkan peran penting secara trans-

nasional kejahatan baik di Indonesia maupun Singapura, sebagai negara yang memiliki komitmen kuat untuk memberantas narkoba di kawasan tersebut, Indonesia dan Singapura masih menghadapi permasalahan terkait sanksi apa yang harus diterapkan atau dikenakan terhadap pelanggar narkoba, sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia cenderung menghadapi lebih banyak risiko karena lokasinya yang strategis di Tenggara Asia, mengakibatkan tingginya angka lalu lintas transaksi narkoba domestik dan internasional. Mengingat Indonesia adalah salah satu penandatangan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang narkotika. Konvensi tersebut merupakan Konvensi Tunggal PBB tentang Narkotika Tahun 1961 (sebagaimana diubah dengan Protokol tahun 1972). Konvensi PBB tentang Psicotropika Substansi tahun 1971; dan Konvensi PBB Menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk memberantas pelanggaran tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika Indonesia).⁷⁵ Dalam hukum Indonesia, kriminalisasi merupakan bagian dari sistem pidana yang mana sanksi sangatlah penting.⁷⁶

Satu lagi negara yang juga dinilai punya komitmen bersama dan layak disandingkan dengan Indonesia dalam pemberantasan narkoba adalah Singapura. Melalui penegakan hukum yang konsisten, Singapura berhasil dilaporkan memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika terendah di

⁷⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Edisi Kelima, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

⁷⁶ Puteri Hikmawati, "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, p. 332.

dunia hanya 30 orang yang menyalahgunakan opiat per 100.000 orang, dibandingkan dengan 600 orang di Amerika Serikat.⁷⁷

Sistem Hukum Singapura adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo Saxon atau juga yang disebut *Common Law*. *Common Law* mulai berkembang di Inggris sejak abad ke XI dan sering juga disebut sebagai sistem “*Unwritten Law*” atau hukum yang tidak tertulis. Akan tetapi, sistem *Common Law* bukanlah sepenuhnya merupakan hukum tidak tertulis, sebab di mana dalam sistem *Common Law* juga dikenal hukum yang bersifat tertulis (*statutes*).⁷⁸ Sumber hukum lainnya pada sistem *Common Law* adalah pada putusan hakim atau pengadilan (*judicial decisions*) dan hukum kebiasaan.

Misuse of Drugs Act 1973 adalah undang-undang utama untuk pelanggaran Narkotika di Singapura yang mengklasifikasikan zat ke dalam tiga kategori, yaitu kelas A, B, dan C. Section 44 dalam *Misuse of Drugs Act 1973* menyatakan bahwa "Menteri dapat, dengan perintah yang diterbitkan dalam Lembaran Negara" menambah, menghapus, atau mentransfer obat-obatan di antara kelas-kelas. Ketentuan pidana dalam *Misuse of Drugs Act 1973* sangat berat menurut standar sebagian besar negara, menetapkan hukuman penjara dalam jangka waktu yang lama, hukuman cambuk, dan hukuman mati.

⁷⁷ Ashok Kumar Mirpuri, “Singapore is Winning the War on Drugs. Here’s How”, https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c9420060cb7bd_story.html. Accessed on 15 Mei 2024.

⁷⁸ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, ed. 2, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 67.

1. Persamaan Sistem Hukum Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Singapura dan Indonesia

No.	Aspek Kesamaan	UU No. 35 Tahun 2009 dan <i>Misuse of Drugs Act 1973</i>
1.	Batasan sanksi (strafmaacht)	kedua undang-undang tersebut mengatur batas minimum dan maksimum masa penjara.
2.	Ancaman	hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, hukuman penjara, dan hukuman denda
3.	Jenis Narkotika	Kedua UU tersebut mengatur 3 jenis narkotika, yaitu: Di Indonesia: Kelas I, Kelas II, Kelas III. Di Singapura: Kelas A, Kelas B, Kelas C.

Di Indonesia rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 127 ayat (3) uu 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan regulasi terkait rehabilitasi dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Singapura diatur dalam section 34 *Misuse of Drugs Act 1973*.

Section 34 *Misuse of Drugs Act 1973*, mengatur sebagai berikut:

- 1) *The Director may order any person whom the Director reasonably suspects to be a drug addict to be committed, for a period not exceeding 7 days, to any place specified by the Director for the purpose of any medical examination or observation.*

2) *If, as a result of such medical examination or observation under subsection (1) or both the urine tests conducted under section 31(4)(b) or the hair test conducted under section 31A, it appears to the Director that it is necessary for any person examined or observed, or who supplied the urine specimen for the urine tests, or who supplied the hair specimens for the hair test*

a. to be subject to supervision, the Director may make a supervision order requiring that person to be subject to the supervision of an officer of the Bureau for a period not exceeding 5 years; or

b. to undergo treatment or rehabilitation or both at an approved institution, the Director may make an order in writing requiring that person to be admitted for that purpose to an approved institution.

2. Perbedaan Sistem Hukum Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Singapura dan Indonesia

No.	Aspek Perbedaan	UU No. 35 Tahun 2009	Misuse of Drugs Act 1973
1.	Jenis Hukuman	- tidak ada hukuman cambuk; - ada hukuman kurungan.	- ada hukuman cambuk; - tidak ada hukuman kurungan.
2.	Ancaman untuk	Hukuman penjara	hukuman penjara

	residivis	maksimum ditambah sepertiga	dan cambuk
--	-----------	-----------------------------------	------------

Lembaga penegak hukum dibidang Narkotika di Singapura adalah *Central Narcotics Bureau* atau yang biasa disingkat dengan CNB, yang didirikan pada tahun 1971. Akibat maraknya pengedar narkotika di Singapura, maka pada tahun 1994 lembaga ini diberikan penambahan kewenangan yaitu melakukan pencegahan, penegakkan hukum yang tegas, melakukan rehabilitasi hingga menyiapkan para pecandu narkotika kembali kedalam masyarakat. CNB merupakan gabungan dari *Central Investigation Department* (CID) dan *Central Narcotics Bureau* (CNB) yang didirikan pada tahun 1958. Kedudukan CNB berada dibawah Kementerian Dalam Negeri (*Ministry of Home Affairs*) Singapura. Empat strategi utama dari CNB adalah melakukan pencegahan terhadap bahaya Narkotika dan penyalahgunaannya, penegakan hukum, rehabilitasi untuk pelaku Narkotika, dan proses integrasi para mantan pelaku Narkotika untuk kembali mereka ke dalam masyarakat.

Dalam prakteknya, masih ditemui beberapa hambatan pada pelaksanaan penghentian penuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Namun, dalam menghadapi hambatan tersebut penulis memiliki beberapa strategi atau upaya agar *Restorative Justice* dapat terlaksana dengan baik di masa mendatang antara lain sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika menyebutkan “*Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 16 UU Narkotika menyatakan bahwa “*Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika*”, kemudian Pasal 1 Butir 17 UU Narkotika menyatakan bahwa “*Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.*” Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan Pasal 57 UU Narkotika mengatur “selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 57 UU Narkotika menyebutkan “Rehabilitasi sosial dalam ketentuan ini termasuk

melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “mantan Pecandu Narkotika” adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika secara fisik dan psikis. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “lembaga rehabilitasi sosial” adalah lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 UU Narkotika tersebut terlihat jelas bahwa rehabilitasi sosial tidak dapat dipisahkan dari Pendekatan keagamaan (rehabilitasi religius), hal ini dikarenakan di dalam menjalani kehidupan masyarakat pecandu membutuhkan konsep nilai agama yang membantu pemulihan status sosialnya sebagai manusia normal dan wajar. Rehabilitasi Religius dapat dilakukan berdasarkan setiap agama dengan ajaran masing-masing agama dan dengan jenis-jenis metode rehabilitasi keagamaan, misal psikoterapi islam, materi taklim, penguatan keimanan, penerapan ibadah serta jenis rehabilitasi keagamaan lainnya dan penerapannya dapat dilakukan di beberapa pondok pesantren yang dikenal dan masyarakat mengetahui sebagai pondok pesantren yang dapat mengobati penyalahguna narkotika/korban penyalahguna narkotika/pecandu narkotika seperti Pondok Pesantren Suryalaya, Pesantren Inabah dan cabang-cabangnya, Pesantren Al Ihya, Pesantren Tebuireng, dan Pesantren Rehab Narkoba.

Pendekatan keagamaan dalam melaksanakan Rehabilitasi Religius selaras dengan tujuan pendidikan Islam menurut Ramayulis yang meliputi empat hal, sebagai berikut:⁷⁹

- a. Tujuan Jasmaniah (Ahdaf al Jismiyyah) Tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki keterampilan yang tinggi;
- b. Tujuan Rohaniah (Ahdaf al Ruhyyah) Tujuan ini dikaitkan dengan kemampuan manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan ketaatan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan tunduk dan patuh kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW;
- c. Tujuan akal (Ahdaf Al Aqliyyah) tujuan ini bertumpu pada pengembangan intelegensia yang berada dalam otak sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomena ciptaan Allah di jagad raya ini;
- d. Tujuan Sosial (Ahdaf al Ijtima'iyah) Pendidikan menitikberatkan perkembangan karakter-karakter yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar masyarakat bersamasama dengan cita-cita yang ada padanya.

Menurut Prof. Dadang Hawari seorang psikiater, Rehabilitasi Religius merupakan upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi

⁷⁹ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013) cet. 10, hlm. 222-225.

mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA (Narkoba) kembali sehat dan psikologik, sosial, dan spiritual/agama (keimanan). Dengan kondisi seperti tersebut diharapkan mereka akan kembali berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik di rumah, di sekolah/kampus, di tempat kerja dan di lingkungan sosialnya.⁸⁰

Dengan demikian hambatan terkait dengan belum cukupnya sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, khususnya di daerah-daerah terpencil, dapat diminimalisir dengan dilakukannya rehabilitasi religius yang dapat dilakukan di beberapa pondok pesantren yang dikenal dan masyarakat mengetahui sebagai pondok pesantren yang dapat mengobati penyalahguna narkotika/korban penyalahguna narkotika/pecandu narkotika seperti Pondok Pesantren Suryalaya, Pesantren Inabah dan cabang-cabangnya, Pesantren Al Ihya, Pesantren Tebuireng, dan Pesantren Rehab Narkoba.

2. Faktor Penegak Hukum

Upaya yang dapat dilakukan terkait dengan hambatan ini adalah perlu dilakukannya koordinasi penuh antara pihak penyidik kepolisian dan jaksa dalam menangani perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika, khususnya dalam tahap penyidikan, dimana dalam hukum acara pidana (hukum pidana formil) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1991 Tentang Hukum Acara Pidana


⁸⁰ Dadang Hawari, *Penyalahguna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) edisi ke-2, cetakan ke-1*, (Jakarta: Penerbit FKUI, 2006), hlm. 132.

telah dicoba diletakkan kerangka landasan untuk melaksanakan peradilan pidana terpadu, yang menagatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (pasal 8, Pasal 14 huruf a, Pasal 110 ayat 1);
2. Penuntut umum memberikan perpanjangan penahanan atas permintaan penyidik (Pasal 14 huruf c, Pasal 24 ayat 2);
3. Dalam hal Penuntut umum berpendapat hasil penyidikan belum lengkap, ia segera mengembalikan kepada penyidik disertai petunjuknya dan penyidik wajib melengkapinya dengan melakukan pemeriksaan tambahan (pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat 2 dan ayat 3);
4. Dalam hal penyidik mulai melakukan penyidikan/ pemeriksaan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (pasal 109 ayat I);
5. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum (Pasal 109 ayat 2), sebaliknya dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan, ia memberikan Surat Ketetapan kepada Penyidik (Pasal 140 ayat 2 huruf c);

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHAP sebagaimana yang telah disebutkan diatas telah mengatur hubungan koordinasi yang sinergis antara penyidik kepolisian dengan Jaksa dalam menangani sebuah perkara pidana, sehingga berdasarkan hal tersebut hambatan ini dapat teratasi dengan adanya koordinasi yang

sinergis antara penyidik kepolisian dengan jaksa peneliti yang dimulai sejak seorang jaksa ditunjuk sebagai jaksa peneliti dan telah menerima berkas perkara sejak saat itu jaksa dapat berkoordinasi dengan penyidik kepolisian untuk melakukan profiling atau pemetaan mulai dari status hukum tersangka, riwayat tersangka dalam menggunakan narkoba, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkoba tersebut guna menentukan apakah seorang tersangka dapat dilakukan penyelesaian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga nantinya dapat dilakukan rehabilitasi terhadap Tersangka, khususnya terkait ada tidaknya keterlibatan Tersangka tersebut dalam jaringan peredaran gelap narkoba, jaksa peneliti dapat memberikan petunjuk kepada penyidik agar memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*) serta memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif telah diimplementasikan dengan berpedoman pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa. Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum yakni terdiri dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tersangka yang dikualifikasikan kedalam sangkakan melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika adalah Tersangka yang memenuhi kriteria sebagai penyalahguna narkotika, korban penyalahgunaan narkotika atau pecandu narkotika dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika;
 - b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user);

- c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian 1 (satu) hari;
 - d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika;
 - e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang; dan
 - f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum dari keluarga atau walinya. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.
- 2) Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi memiliki beberapa hambatan dalam pelaksanaannya khususnya terkait dengan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkotika, terlebih di daerah-daerah terpencil yang belum tersedia sarana dan prasarana rehabilitasi. serta dari sisi Para penegak hukum masih mengedepankan konsep pemidanaan sebagai pembalasan dan

mengesampingkan pendekatan keadilan restorative. Kemudian diperoleh fakta bahwa persyaratan-persyaratan substansial yang diwajibkan dalam hal Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi sulit untuk terpenuhi secara kumulatif, dengan demikian Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan sehingga seorang tersangka yang disangkakan dengan pasal 127 UU Narkotika tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara.

3) Solusi atas hambatan yang dapat diterapkan dalam mengimplementasikan kebijakan penghentian penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, antara lain :

- Penerapan rehabilitasi religius yang dapat dilakukan di beberapa pondok pesantren yang dikenal dan masyarakat mengetahui sebagai pondok pesantren yang dapat mengobati penyalahguna narkotika/korban penyalahguna narkotika/pecandu narkotika seperti Pondok Pesantren Suryalaya, Pesantren Inabah dan cabang-cabangnya, Pesantren Al Ihya, Pesantren Tebuireng, dan Pesantren Rehab Narkoba
- Adanya koordinasi yang sinergis antara penyidik kepolisian


dengan jaksa peneliti yang dimulai sejak seorang jaksa ditunjuk sebagai jaksa peneliti dan telah menerima berkas perkara sejak saat itu jaksa dapat berkoordinasi dengan penyidik kepolisian untuk melakukan profiling atau pemetaan mulai dari status hukum tersangka, riwayat tersangka dalam menggunakan narkoba, sampai keterlibatannya dalam menggunakan narkoba tersebut guna menentukan apakah seorang tersangka dapat dilakukan penyelesaian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga nantinya dapat dilakukan rehabilitasi terhadap Tersangka, khususnya terkait ada tidaknya keterlibatan Tersangka tersebut dalam jaringan peredaran gelap narkoba, jaksa peneliti dapat memberikan petunjuk kepada penyidik agar memeriksa apakah tersangka sebagai pengguna terakhir (*end user*) serta memeriksa profil tersangka dikaitkan dengan transaksi keuangan dan cara hidup tersangka (*know your suspect*).

B. Saran

- 1) Agar para penegak hukum dalam melakukan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui pendekatan keadilan restoratif dilakukan secara selektif berkenaan apakah pelaku itu adalah pengguna (*end user*) atau pengedar, dengan

demikian tujuan hukum dari pelaksanaan keadilan restoratif dapat terwujud tepat sasaran.

- 2) Diperlukan peraturan baru yang mengatur standarisasi dalam menentukan klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba, seperti yang telah diberlakukan oleh beberapa negara, salah satunya Negara Inggris pada tahun 2012 Dewan Hukuman untuk Inggris dan Wales (*secenting council*) yang bertugas untuk menyiapkan pedoman hukuman, membuat pedoman mengenai pelanggaran narkoba (*drug offences definitive guildline*) yang berisi pengklasifikasian lebih detail tentang pelaku tindak pidana narkoba serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana narkoba. supaya meminimalisir terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum dan terwujudnya kepastian hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi, Rianto. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Ali, Ahmad. (2001). *Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana*. Jakarta: Chandra Karya Utama.

Ali, Mahrus. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, Barda Nawawi. (1984). *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung: Fakultas Hukum Undip.

Ariman, Rasyid., dan Fahmi Raghieb. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Dewi, D.S., dan Fatahillah A Syukur. (2011). *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*. Depok: Indie Publishing.

Djamali, R. Abdoel. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia, ed. 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Haditono, Siti Rahayu. (1972). *Dasar-Dasar Teori Bimbingan dan Penyuluhan*. Yogyakarta: PT. Gunung Agung.

Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Hamzah, Andi. (2004). *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*

- Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hawari, Dadang. (2006). *Penyalahguna dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) edisi ke-2, cetakan ke-1*. Jakarta: Penerbit FKUI.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. (2013). *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim. (2020). *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Lamintang, PAF. (1984). *KUHAP dengan Pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Lastarya, Dharana. (2006). *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakarkarya.
- Lubis, Solly. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Makaro, Taufik. (2005). *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mappaseng, Erwin. (2002). *Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*. Surabaya: Buana Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan 20*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro.

Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

Pangaribuan. Luhut M. P. (2004). *Hukum Acara Pidana Surat Resmi Advokat di Pengadilan Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.

Pawennei, Mulyati., dan Rahmanuddin Tomalili. (2015). *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Aditama.

Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Ramayulis. (2013). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ramayulis & Mulyadi. (2016). *Bimbingan & Konseling Islam di Madrasah dan Sekolah*. Jakarta: Kalam Mulia.

Ridwan. (2018). *Konseling dan Terapi Qur'ani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sabiq, Sayyid. (2009). *Fiqih Sunnah. Terjemah: M. Ali Nursyidi*. Bandung: PT.Al-Ma'arif.

Shidarta. (2006). *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Jakarta: PT. Refika Aditama.

Shihab, M Quraish. (1996). *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan.

Shihab, M Quraish. (2004). *Tafsir Al- Misbah*. Bandung: Mizan.

Sinaga, Dahlan. (2017). *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*

- (*Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*). Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Soedirjo. (1985). *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum Edisi II*. Jakarta: UI Press.
- Sudarsono. (2008). *Kenakalan Remaja; Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Surachman, RM. (1996). *Mozaik Hukum I: 30 Bahasa Terpilih*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Suteki. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Suteki, & Taufani, Galang. (2018). *Metodolocgi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. (2009). *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Sutoyo, Anwar. (2015). *Manusia dalam Prespektif Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsuddin, Aziz. (2016). *Tindak Pidana Khusus, Edisi Kelima*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syamsuridzal. (2006). *Keluarga Anti Narkoba*. Jakarta: Kompas Press.
- S, C. Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Tahir, Hadari Djenawi. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tenriawaru, et al. (2022). *Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice)*. Indramayu: Penerbit Adab.

Ulwan, Abdullah Nasih. (2012). *Ensiklopedia Pendidikan Akhlak Mulia jilid 3*. Jakarta: PT Ikrar Mandiriabdi.

Utrecht, E. (1962). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar.

Wahid, Eriyantouw. (2009). *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisaksi.

Jurnal :

Hikmawati, Puteri. (2016). "Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2, No. 2, November 2011, p. 332.

Kartayasa, Mansyur. (2012). *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2*

Muladi. (2019). *Implementasi Pendekatan "Restorative Justice" Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana*, Vol. 2 No. 2, 2019, 59-61.

Pakpahan, Montana Maruli. Erwin Owan Hermansyah., dan Lukman Hakim.

- (2021). *Penerapan Status Pengguna Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,*” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (2021), 203–16.
- Sidharta, B. Arief. (2004). *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November.
- Wakkary, Reynaldi Sinyo. (2021). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Lex Crimen Vol X (9)*, 116.
- Wantu, Fence M. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata di Gorontalo. *Jurnal Dinamika Hukum, Gorontalo., Vol. 12 Nomor 3*, 484.
- Yudi Prayitno, Kuart. (2012). *Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto)*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12, No 3 September 2012*, 32.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan
Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi
dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus
Litis Jaksa.

Internet :

Mirpuri, Ashok Kumar “Singapore is Winning the War on Drugs. Here’s How”,
https://www.washingtonpost.com/opinions/singapore-is-winning-the-war-on-drugs-heres-how/2018/03/11/b8c25278-22e9-11e8-946c9420060cb7bd_story.html. Accessed on 15 Mei 2024.

